ANALISIS PROSEDUR PENETAPAN KELAYAKAN NASABAH PADA PEMBIAYAAN KPR INDENT IB BANK SYARIAH NASIONAL KC PADANG

[1]Afri Nadia, [2]Jon Kenedi

[1,2]Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
E-mail : nadiafrina97@gmail.com[1], kenedijon.cedss@yahoo.com[2]

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur penetapan evaluasi terhadap calon penerima fasilitas pembiayaan hunian berbasis syariah dilakukan guna memastikan kecukupan kapasitas finansial serta tingkat keterandalan pihak pemohon. Kajian ini bertumpu pada penelusuran langsung di lokasi dengan corak deskriptif kualitatif, sehingga realitas yang berlangsung dapat dipahami secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Nasional KC Padang menetapkan kelayakan melalui serangkaian tahapan ketat mulai dari verifikasi dokumen, pengecekan riwayat kredit melalui SLIK OJK, hingga survei lapangan atau On The Spot (OTS) untuk memvalidasi kondisi riil nasabah. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) guna meminimalisir risiko kegagalan bayar dan memastikan setiap transaksi tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci : *Kelayakan Nasabah, KPR Indent iB, Bank Syariah Nasional, Prosedur Pembiayaan.*

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi modern pembangunan rumah secara mandiri semakin sulit dilakukan karena harga tanah dan bahan bangunan yang terus mengalami peningkatan (Dewi, 2022, p. 112). Kenaikan tersebut berdampak langsung pada keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni. Kondisi ini mendorong pengembang properti (developer) untuk memperluas kegiatan bisnisnya disektor perumahan, mengingat kebutuhan akan tempat tinggal terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Dalam pembangunan ekonomi nasional, peran lembaga keuangan terutama sektor perbankan menjadi sangat penting. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berorientasi pada penghimpunan dana dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Fungsi utama perbankan syariah ialah mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali untuk kepentingan masyarakat (Siahaan, 2025, p. 548). Perbankan berfungsi sebagai penggerak utama dalam mendukung kegiatan ekonomi, seperti pembiayaan kredit dan pendanaan termasuk pembiayaan pembangunan perumahaan. (Ismamudi, 2023, p. 38). Keterlibatan sektor perbankan dalam pembiayaan rumah, melalui kredit pemilikan rumah (KPR) membantu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Dengan demikian, aktivitas ekonomi individu maupun bisnis pada masa kini dan mendatang tidak dapat dipisahkan dari peran dunia perbankan.

Bank Syariah Nasional merupakan sebuah lembaga yang berfokus pada pembiayaan perumahan. Bank Syariah Nasional KC Padang memiliki peran penting dalam pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR). BSN menjadi solusi bagi setiap keluarga Indonesia mewujudkan impian memiliki rumah dengan sistem pembiayaan berbasis syariah yang terhindar dari praktik riba, gharar dan maysir dengan menggunakan akad *istishna'* (akad pemesanan terhadap suatu barang yang belum ada) untuk kepemilikan rumah (KPR) Indent. Pemesanan terhadap rumah yang belum jadi ini menimbulkan resiko yang tinggi bagi bank baik dari nasabahnya maupun dari developer nya dalam pelaksanaan KPR Indet iB, yaitu seperti *Non-Performing Financing* karena berperan sebagai penyedia dana untuk membantu masyarakat memperoleh kepemilikan *property*. NPF merupakan rasio yang mengukur proporsi pembiayaan bermasalah dibandingkan total pembiayaan yang disalurkan. Cakupannya meliputi seluruh kategori pembiayaan yang masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan, hingga macet (Bella et Al., 2025, p. 7).

Maka dari itu, dalam proses analisis pengajuan pembiayaan, bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath)* dan tidak memberikan pembiayaan tanpa kajian menyeluruh. Prinsip *ihtiyath* merupakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, atau langkah antisipasi (penjagaan diri) dari suatu hal yang dapat menimbulkan kemudaratan atau menjerumuskan kepada hal-hal yang dilarang dalam islam atau ketentuan syara' seperti riba, gharar dan maysir. *Ihtiyath* menekankan pada sikap pencegahan dan pengambilan langkah yang paling aman untuk menghindari kerugian (*mafsadah*) atau keraguan (*syubhat*) dalam transakasi (Aidillah et al., 2025, p. 2212). Dengan demikian, bank syariah tidak memberikan pembiayaan kajian menyeluruh yang berlandaskan *ihtiyath.* Setiap calon nasabah diwajibkan melalui serangkaian prosedur penilaian kelayakan dan verifikasi data yang berlandaskan prinsip (*Prudential Banking Priciple)* sesuai ketentuan syariah dam regulasi perbankan (Pratiwi & Erniwati, 2025, p. 4).

Tabel 1. Jumlah Nasabah KPR Bank Syariah Nasional KC Padang Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Peningkatan Nasabah	%Jumlah Peningkatan Nasabah
2021	49	-	-
2022	65	16	32,6%
2023	78	13	20%

Sumber: Wawancara dengan Wahyu Dika Ramadhan, Relationship Management Comercial, 10 Oktober 2025.

Berdasarkan survei awal, didapatkan informasi dari pihak collection bahwa proses penilaian calon nasabah yang dilakukan oleh Consumer Financing Service. Kekurangan ini terutama bersumber dari kurangnya ketelitian dan kehati-hatian tim survey di lapangan saat menyeleksi calon nasabah. Penilaian yang dilakukan, khususnya terhadap karakter nasabah, dianggap kurang mendalam. Sering kali, tim survey mudah terkecoh oleh penampilan nasabah yang sangat terkesan religius atau baik, sehingga analisis lebih banyak berfokus pada hasil wawancara saja. Namun pertanyaan yang diajukan dalam wawancara tersebut cenderung terbatas, hanya mencakup seputar latar belakang dasar calon nasabah. Kondisi ini membuka celah besar terjadinya bagi terjadinya masalah, yang berujung pada persetujuan pembiayaan bagi nasabah yang sebenarnya beresiko tinggi seperti adanya manipulasi data pribadi oleh calon nasabah. Manipulasi ini meliputi berbagai aspek, sepeti alamat kantor atau tempat usaha yang fiktif atau tidak dapat ditemukan, status pekerjaan, serta masa kerja yang diragukan kebenarannya. Lebih parah, tidak sedikit calon nasabah yang melakukan rekayasa penghasilan pada slip gaji. Khususnya bagi mereka yang lagi berhak menerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Beberapa ditemukan kecurangan dengan mengubah nominal pada slip gaji agar terlihat memenuhi syarat batas gaji maksimal penerima KPR, Padahal gaji mereka melebihi batas tersebut. Meskipun tim analisis telah berupaya melakukan pemeriksaan data secara ketat, mereka sering kerap terkelabuhi akibat manipulasi ini. Sehingga ini membuat Bank Syariah Nasional KC Padang harus memperhatikan kinerjanya dalam melakukan analisis kelayakan nasabah.

Penetapan kelayakan nasabah dalam pembiayaan KPR Indent iB di Bank Bank Syariah Nasional KC Padang dirancang secara sistematis dan melalui proses yang ketat. Bank menerapkan sejumlah tahapan seleksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa calon nasabah benar-benar memenuhi standar kelayakan yang telah ditetapkan. Strategi ini mencakup analisis mendalam terhadap kemampuan finansial nasabah, mencakup evaluasi terhadap pendapatan tetap, rasio hutang terhadap penghasilan, serta kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan secara berkelanjutan.

Selain itu, riwayat kredit nasabah menjadi aspek penting yang diperhatikan untuk menilai konsistensi dan kedisiplinan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan di masa lalu. Stabilitas pekerjaan, termasuk masa kerja dan posisi dalam perusahaan, juga menjadi indikator utama dalam mengukur keamanan sumber penghasilan nasabah. Yang tak kalah penting, seluruh proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian prinsip-prinsip syariah, di mana setiap transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam rangka menjaga akurasi data, pihak bank juga melakukan verifikasi dokumen pendukung serta melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah untuk menggali informasi lebih dalam dan memastikan keabsahan seluruh data yang diberikan. Dengan menerapkan strategi seleksi yang komprehensif

ini, Bank Syariah Nasional KC Padang tidak hanya berupaya meminimalisir risiko pembiayaan, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga prinsip kehati-hatian (ihtiyath) serta keberlanjutan dalam setiap produk pembiayaan yang mereka tawarkan.

Dari pemaparan latar belakang tersebut suatu Bank BTN harus memperhatikan pemahaman tentang bagaimana bank syariah dapat mengoptimalkan proses penilaian kelayakan nasabah sambil mempertahankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan mengelola risiko secara efektif. Ketertarikan terhadap topik ini berangkat dari kebutuhan untuk menelaah mekanisme penentuan kepantasan calon penerima pembiayaan hunian syariah agar potensi kerugian dapat ditekan secara optimal. Atas dasar pertimbangan tersebut, kajian ini difokuskan pada penelaahan sistem evaluasi nasabah dalam fasilitas KPR Inden iB pada Bank Syariah Nasional KC Padang.

METODE

Kajian ini bertumpu pada penelusuran langsung di lokasi dengan orientasi deskriptif kualitatif. Informasi diperoleh melalui dialog intensif dengan unsur yang berwenang, pengamatan sistematis, serta penelaahan arsip yang relevan. Seluruh temuan kemudian diolah melalui tahap penyortiran, penataan informasi, dan pemaknaan akhir guna merumuskan simpulan yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses permohonan pembiayaan KPR Indent iB di Bank Syariah Nasional KC Padang dimulai dengan fase pendaftaran atau pengajuan kredit awal. Pada tahap ini, setiap calon debitur harus memenuhi kualifikasi tertentu dan menyiapkan berkas persyaratan yang disesuaikan dengan profesi mereka, baik itu karyawan, kalangan profesional, maupun wiraswasta. Secara umum, pemohon harus berstatus WNI, berusia paling rendah 21 tahun atau sudah berkeluarga, serta memiliki pengalaman kerja atau unit usaha minimal satu tahun dengan penghasilan stabil yang mencukupi untuk pembayaran cicilan hingga masa tenor berakhir. Di samping kelengkapan dokumen, nasabah juga bertanggung jawab atas biaya-biaya penyerta seperti administrasi, premi asuransi, jasa notaris, serta biaya penilaian aset (appraisal). Petugas Financing Service (FS) akan memandu nasabah dalam pengisian formulir aplikasi, yang kemudian datanya diinput ke dalam sistem melalui mekanisme Loan Data Entry (LDE).

Langkah berikutnya berfokus pada pemeriksaan dan validasi dokumen yang dilakukan secara langsung oleh Financing Service saat berkas diserahkan. Jika terdapat dokumen penting yang belum terpenuhi, seperti slip gaji atau laporan laba rugi usaha, maka proses analisis kelayakan secara otomatis tertunda karena berkas tersebut menjadi dasar utama pengambilan keputusan bank. Setelah seluruh persyaratan administratif terpenuhi, pihak bank akan melakukan penilaian mendalam melalui analisis internal. Evaluasi ini mencakup dua poin krusial, yakni pengecekan riwayat kredit nasabah melalui SLIK OJK serta audit menyeluruh terhadap legalitas proyek dan kredibilitas pihak pengembang (developer). Proses audit ini meliputi verifikasi keaslian sertifikat induk, validasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga penilaian terhadap rekam jejak kedisiplinan pengembang dalam menuntaskan proyek-proyek terdahulu.

Tabel 2. Syarat Dokumen Pengajuan Pembiayaan KPR Indent iB

No	Dokumen	Profesional	Wiraswasta	Pegawai/Karyawan
1	Formulir Aplikasi	V	V	V
2	Fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah/Cerai	V	V	V
3	Pas Foto terbaru pemohon dan pasangan	V	V	V
4	Bukti slip asli gaji terakhir atau Surat Keterangan Pengahasilan			V
5	Fotokopi SK Pengangkatan Pegawai Tetap			V
6	Fotokopi tabungan atau Giro minimal 3 (tiga) bulan terakhir	V	V	V
7	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan berikut Perubahannya, SIUP, TDP dan SITU		V	
8	Fotokopi NPWP atau SPT untuk permohonan pembiayaan > Rp 50 juta	V	V	V
9	Fotokopi ijin-ijin praktek	V		
10	Fotokopi SHM atau SHGB dan IMB	V	V	V
11	Rencana AnggaranBiaya (RAB) untuk permohonan pembiayaan Bangun Rumah BTN iB	V	V	V

Sumber: Wawancara bersama Dissa Hetria Eka Putri, Consumer Financing Service, Bank Syariah Nasional KC Padang.

Setelah verifikasi internal dinyatakan memenuhi kualifikasi, bank akan melakukan peninjauan lokasi (survei lapangan) serta penilaian aset (appraisal) guna memvalidasi harga tanah dan bangunan secara langsung. Dikarenakan unit pada layanan KPR Indent belum tersedia secara fisik, penandatanganan perjanjian atau akad baru dapat dilaksanakan apabila pihak pengembang telah menyelesaikan pembangunan struktur pondasi minimal sebesar 30% dari target awal. Adapun mekanisme penyaluran dana kepada developer dilakukan secara bertahap mengikuti perkembangan proyek, yang terbagi dalam empat fase: pembangunan pondasi (40%), pemasangan atap (40%), penyelesaian fisik bangunan (10%), serta pengurusan legalitas berupa IMB dan balik nama sertifikat (10%). Dalam prosedur ini, bank menetapkan durasi pembangunan paling lama enam bulan, sementara nasabah diberikan fleksibilitas waktu cicilan dengan tenor maksimal hingga 20 tahun.

Tabel 3. Tahapan Pencairan Dana KPR Indent iB

No	Tahap	Pelaksanaan
1	I (40%)	Pondasi Rumah
2	II (40%)	Tutup Atap
3	III (10%)	Penyelesaian pembangunan rumah
4	IV (10%)	Penerbitan IMB dan sertifikat rumah telah balik nama

Sumber: Wawancara bersama Dissa Hetria Eka Putri, Consumer Financing Service, Bank Syariah Nasional KC Padang.

Evaluasi kelayakan calon debitur untuk pembiayaan KPR Indent iB pada Bank Syariah Nasional KC Padang mengacu pada implementasi prinsip 5C secara menyeluruh sebagai wujud dari asas kehati-hatian (ihtiyath). Pada aspek pertama, yakni kepribadian (character), pihak bank menyelenggarakan wawancara mendalam terkait latar belakang dan perilaku nasabah, serta mengadakan survei lokasi (On The Spot) guna memastikan kredibilitas pemohon di lingkungan rumah maupun kantor. Di samping itu, penelusuran melalui SLIK OJK dilakukan untuk memantau rekam jejak pembayaran; nasabah yang sempat memiliki kendala angsuran diharuskan memperlihatkan perbaikan kondisi finansial selama 6 sampai 12 bulan agar permohonannya dapat dipertimbangkan kembali. Aspek kedua, yaitu kapasitas (capacity), diukur lewat analisis Repayment Capacity (RPC) dengan rumus (pendapatan dikurangi pengeluaran) x 70%. Hal ini bertujuan menetapkan limit cicilan bulanan agar tetap berada dalam batas kemampuan finansial nasabah. Namun, dalam praktiknya, bank terkadang menemui kesulitan saat memvalidasi rincian slip gaji atau laporan keuangan akibat rumitnya data dan durasi pemeriksaan yang terbatas.

Aspek ketiga, yaitu modal (capital), dinilai berdasarkan kepemilikan aset berharga lainnya, seperti sertifikat tanah, emas, atau BPKB, yang berfungsi sebagai dana cadangan jika terjadi kendala pembayaran. Keempat, terkait jaminan (collateral), bank menitikberatkan pada keabsahan dokumen properti seperti sertifikat induk serta IMB/PBG, sekaligus meninjau kredibilitas pengembang dalam menepati jadwal pembangunan. Selain itu, pengecekan fisik dilakukan untuk memastikan objek bangunan berada di lokasi strategis dan bebas dari ancaman bencana alam. Terakhir, pada aspek kondisi ekonomi (conditions of economic), bank memantau konsistensi pendapatan nasabah melalui evaluasi laporan keuangan setidaknya selama enam bulan terakhir. Sebagai langkah perlindungan tambahan terhadap risiko kematian atau kerusakan aset, nasabah juga diwajibkan menyertakan asuransi jiwa serta asuransi kebakaran dalam struktur pembiayaannya.

Di samping penerapan prinsip 5C, Bank Syariah Nasional KC Padang turut mengimplementasikan analisis 3R guna memperkuat proses evaluasi kelayakan. Poin pertama, yakni hasil (return), menitikberatkan pada penilaian total pendapatan nasabah, baik dari penghasilan pokok maupun tambahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pemasukan tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari sekaligus membayar cicilan. Proses validasi pendapatan ini dilakukan melalui peninjauan Surat Keputusan (SK) serta observasi langsung di lapangan demi menjamin bahwa status pekerjaan nasabah memang benar adanya dan bukan rekayasa. Poin kedua adalah kapasitas pembayaran kembali (repayment capacity), yang melihat sejauh mana stabilitas sumber penghasilan nasabah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Meski demikian, terdapat celah risiko di mana besaran angsuran yang bersifat tetap sejak awal perjanjian dapat menjadi beban bagi nasabah apabila terjadi penurunan

penghasilan yang tidak terduga, yang berpotensi menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

Poin ketiga, yaitu kemampuan memikul risiko (risk bearing ability), dianalisis dengan meninjau aset-aset produktif atau barang berharga milik nasabah yang memiliki potensi kenaikan nilai di masa mendatang. Aset tersebut dipandang sebagai cadangan jaminan ekstra yang dapat dialokasikan untuk melunasi kewajiban jika sumber pendapatan utama mengalami kendala. Secara menyeluruh, kendati metode 5C dan 3R sudah diterapkan secara terstruktur, pihak bank tetap perlu memperketat pengawasan dan ketelitian saat memverifikasi laporan keuangan maupun slip gaji. Langkah ini krusial untuk meminimalisir kemungkinan manipulasi data yang dilakukan oleh calon debitur demi mendapatkan persetujuan pembiayaan.

KESIMPULAN

Bank Syariah Nasional KC Padang menerapkan prosedur penetapan kelayakan nasabah yang sistematis dan ketat sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian (ihtiyath) untuk meminimalisir risiko gagal bayar pada produk pembiayaan KPR Indent iB yang menggunakan akad istishna. Proses penilaian kelayakan tersebut meliputi serangkaian tahapan mulai dari verifikasi kelengkapan dokumen administratif, pengecekan riwayat kredit melalui SLIK OJK, hingga pelaksanaan survei lapangan atau On The Spot (OTS) untuk memvalidasi kondisi riil nasabah dan progres pembangunan oleh pengembang. Analisis kelayakan difokuskan pada penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) dengan penekanan khusus pada aspek watak melalui wawancara mendalam serta kemampuan bayar nasabah yang diukur melalui rasio pendapatan. Meskipun prosedur telah dirancang secara komprehensif, ditemukan tantangan operasional berupa adanya indikasi manipulasi data pendapatan (slip gaji) oleh calon nasabah serta keterbatasan ketelitian tim survei dalam memverifikasi data keuangan di lapangan karena kendala waktu. Oleh karena itu, pengoptimalan fungsi verifikasi faktual dan pengawasan terhadap rekam jejak pengembang menjadi faktor krusial dalam menjaga kesehatan portofolio pembiayaan bank sekaligus memastikan setiap transaksi tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Aidillah, Muhajir and Fathudin. Ihtiyath Dalam Fatwa DSN-MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. Jurnal Cendikia Ilmiah 4, no. 3 (2025): 2212.

Alya Devi Irawan, and Fajri Ryan Isnandar. Analisis Implementasi Prinsip Kelayakan Nasabah Pada Kepemilikan Pembiayaan Rumah Bersubsidi Di Bank Btn Syariah. MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah) 15, no. 2 (2024): 19.

Anggraeni, Fitri Nur, Ruli Trihantana, and Ria KusumaNingrum. Analisis 3R Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (Studio Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Bogor). Jurnal Sahid Banking 1, no. 2 (2022): 56.

Asmita, Nila. Pembiayaan Syariah : Konsep Dan Implementasi.” Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar 10, no. 1 (2025): 225.

Bella, Andriza, Andis Febrian, Rusyaida, and Jon Kenedi. "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Keuangan Syariah di UPK Syariah Tujuah Sarumpun Ampek Angkek." Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan 6, no. 1 (2025) : 7.

Dewi, Restiana. Analisis Keterjangkauan Properti Residensial Pada Wilayah Jawa-Bali. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan 5, no. 2 (2022): 112.

Hana, Kahiris Fadlullah and Yoga Raunaqa. Peran Komite Pembiayaan Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Studi Ekonomi Syariah 6, no. 1 (2022): 34.

Helpiastuti, Selfi Budi, Tati Haryati, Restu Widyo Sasongko, Irwanto, Emma Rumalewang, Happy Susanto, Ida Ayu Putu Sri Widnyani, Ida Ayu Gita Girindra, Ujang Enas, and Erni Muniarti Simalango. Dasar-Dasar Penelitian Administrasi (Teknik Dan Pendekatan Metodologis). Jawa Barat: Widina Media Utama, 2020.

Ismamudi. Peran_Bank_dan_Lembaga_Keuangan_dalam_Pengembangan. Peran Bank dan Lembaga Keuangan dalam Pengembangan Ekonomi: Tinjauan Literatur 1, no. 2 (2023): 38.

Jauhari, Moh. Sahhal and Siti Khumairo. Analisis Prinsip 6C, 7P dan 3R Pada Penyaluran Produk Pembiayaan di KSPP Syariah BMT Peta Sidoarjo. Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 6, no 9 (2025): 3409.

Litasania, NurAlfa, and Wati Reviandani. Kelayakan Nasabah Dalam Pembiyaan AkadMurabahah Pada PT. BPRS XYZ. Jurnal Simki Economic 8, no. 1 (2025): 39.

Pratiwi, Meirina Dewi and Erniwati. Pengaruh Hukum Prudential Banking Principle Terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit. Jurnal RECHTEN: Riset Hukum danHal Asasi Manusia 7, no 3 (2035): 4.

Rahayu, Firly Gusti and Jon Kenedi. Efektifitas Pengendalian Internal dalam Mencegah Pembiayaan Macet Pada BMT Al Hijrah Bukittinggi. Jurnal Inovasi Pengabdian Kepada Masyarakat 3. no 3 (2024).

Riani, Yana, Herziani Fera Efiza, Rahmahwati Fitri. Penerapan Pembiayaan Akad Istishna Pada Bank Syariah. Jurnal Multidisiplin Indonesia 2, no. 6 (2023): 897.

Ryandono, M N H, and R Wahyudi. Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek, 2021.

Siahaan, Suci Fauziah, Era Sonita, Sofia Ridha and Jon Kenedi. Analisis Strategi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Handling Complaint di Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat. Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan 6, no. 4 (2025): 548.

Yanti, Herlina Rahma, Putri Ayu, Fitria Sari, and Wulan Alyu Nabilla. Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan KPR IB Griya Barokah Pada Bank Jatim Syariah Cabang Sidoarjo. Journal of Islamic Economics and Finance 2, no. 2 (2024): 233).

Z, Wangsawidjaja. Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia. Yogyakarta: Lautan Pustaka, 2020.